



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN.**  
Tempat lahir : Dompu.  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 Juni 1999.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Karamabura Rt 013, Rw 006, Desa  
Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten  
Dompu, NTB.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : **SRI HENDARTO KUNTO, S.H, M.H., HERMAWATI, S.H, M.H., dan JUNIEDY RACHMAT EKO, S.H.**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra (LKBH-FH-UJB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru , simcard simpati telkomsel 082319463997 imei 862326040699457, imei2 862326040699429;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah, simcard AS telkomsel imei1 863488040926092, imei2 863488040926084;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ beserta kunci kontak;
  - 1 laptop Lenovo hitam abu-abu;
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN;**

- 1 laptop ASUS beserta chargernya;
- 1 (satu) buah hardisk warna hitam;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam merk bodypack berisi surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI;

**Dikembalikan pada saksi AHMAD ADHIM MUTHAHHARI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 2**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan yang selengkapanya sebagaimana nota Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 12 Agustus 2020 (terlampir dalam berkas perkara);

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula telah mendengar tanggapan / Duplik Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN**, pada hari Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Rumah di Perum Griya Ananda No. B5, Dusun Ngoto, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan di waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) pergi ke daerah Kabupaten Bantul, diantar oleh IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ, kemudian mencari-cari lokasi yang dapat menjadi incaran, terdakwa dan ERLAN/ HERLAN minta diturunkan di jalan raya daerah ringroad Selatan, lalu terdakwa pergi bersama ERLAN/ HERLAN berjalan kaki sampai kemudian menemukan Perum Ngoto Indah 2, tepatnya di Dusun Ngoto, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul lalu

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 3**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang di rumah daerah tersebut, kemudian pergi mencari-cari tempat lain Perumahan Griya Ananda, lalu masuk ke perumahan dengan cara memanjat pagar besi sebelah barat, lalu setelah mendapat rumah yang diincar terdakwa dan ERLAN/ HERLAN masuk ke halaman, terdakwa mencongket jendela bagian depan lalu berjaga di depan sedangkan ERLAN/ HERLAN masuk memanjat mengambil barang berupa tas dan isinya serta dompet pink kemudian keluar melalui jendela yang sama.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang, terdakwa dan ERLAN/ HERLAN kabur dan sempat membuang tas hitam berisi surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI, dan isi dompet pink, di sekitar kandang warga.
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 tas laptop dan isinya 1 laptop ASUS type FX503VD 15,6 inci, 1 charger, 1 hardisk, serta surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI, 1 dompet pink serta surat-surat an. KHANSA AKHLAQL KARIMAH, sehingga kerugian korban AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQL KARIMAH sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdapat pembagian tugas antara terdakwa dan ERLAN/ HERLAN, yaitu apabila terdakwa yang masuk ke rumah korban maka ERLAN/ HERLAN yang berjaga, begitu juga sebaliknya, dan rencana hasil curian tersebut akan dibagi untuk terdakwa, ERLAN/ HERLAN dan IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG.
- Bahwa tindakan terdakwa bersama-sama ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) dilakukan tanpa seijin korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi **AHMAD ADHIM MUTHAHHARI**:

- Bahwa benar pada hari Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di Rumah korban, Perum Griya Ananda No. B5, Dusun Ngoto, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, saksi kehilangan barang-barang miliknya diantaranya yaitu 1 tas laptop, 1 laptop ASUS type FX503VD

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,6 inci, 1 charger yang di taruh di atas kursi ruang tamu, serta surat-surat lain di dalamnya, 1 dompet pink milik adik saksi berisi surat-surat seperti KTP atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, 3 (tiga) buah Kartu ATM BNI Syariah dimana yang 2 (dua) atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH dan yang 1 (satu) atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, SIM A atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, Kartu BPJS atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, Kartu ADMEDIKA atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH serta 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Type AFX12V21COB M/T 9 Supra X 125) Nopol MH1JEP112GK435688, Nosin : JEPIE1433787 atas nama STNK : H . TRI PRANTORO.

- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan barang miliknya dan adik saksi saat bangun pukul 03.30 WIB dan terakhir melihat barang masih berada di atas kursi ruang tamu pada pukul 21.00 WIB hari sebelumnya.
- Bahwa saksi mendapati pintu dalam keadaan tidak rusak, namun jendela rumah dalam keadaan slot kunci jendela depan tercongkel, kemungkinan pelaku masuk lewat jendela tersebut.
- Bahwa ada sebagian barang-barang seperti tas isi surat-surat, dompet KHANSA AKHLAQUL KARIMAH ditemukan di sekitar perumahan dalam kondisi tercecer.
- Bahwa kerugian korban AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG:

- Bahwa benar saksi adalah orang yang mengantarkan terdakwa dan DPO an. ERLAN/ HERLAN pada hari Sabtu 14 Maret 2020 dan Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di ringroad dan kemudian menjemput pada sekitar pukul 04.00WIB.
- Bahwa benar sebelumnya, saksi mengetahui bahwa terdakwa dan DPO an. ERLAN/ HERLAN berencana akan mencuri dan akan melakukan pembagian hasil dari pencurian tersebut yaitu saksi memperoleh 10%, terdakwa dan Erlan masing-masing 45 %, namun untuk lokasi pencurian saat itu belum ditetapkan secara jelas.
- Bahwa awalnya saksi diminta tolong melalui handphone oleh terdakwa untuk mengantarkan dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ yang dipinjam terdakwa dari Haerudin dan setelah mengantarkan,

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 5**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi lalu beberapa jam kemudian terdakwa menelepon untuk minta di jemput di daerah ringroad Selatan.

- Bahwa sebelum berangkat terdakwa dan Erlan DPO tidak membawa barang apapun, namun saat dijemput membawa tas hitam backpack.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah, simcard AS telkomsel imei1 863488040926092, imei2 863488040926084, merupakan handphone yang digunakan saksi untuk berkomunikasi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ merupakan motor yang digunakan antar jemput, sedangkan 1 laptop ASUS beserta chargernya, 1 laptop Lenovo hitam abu-abu, dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, merupakan hasil curian Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, simcard simpati telkomsel 082319463997 imei 862326040699457, imei2 862326040699429;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah, simcard AS telkomsel imei1 863488040926092, imei2 863488040926084 (dari IHWAMUDIN);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ beserta kunci kontak;
- 1 laptop Lenovo hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 1 laptop ASUS beserta chargernya;
- 1 (satu) buah hardisk warna hitam;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam merk bodypack berisi surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) pergi ke daerah Kabupaten Bantul, diantar oleh IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 6**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ, kemudian mencari-cari lokasi yang dapat menjadi incaran, terdakwa dan ERLAN/ HERLAN minta diturunkan di jalan raya daerah ringroad Selatan, lalu terdakwa pergi bersama ERLAN/ HERLAN berjalan kaki sampai kemudian menemukan Perum Ngoto Indah 2, tepatnya di Dusun Ngoto, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul lalu mengambil barang-barang di rumah daerah tersebut, kemudian setelah itu pergi mencari-cari tempat lain Perumahan Griya Ananda, lalu masuk ke perumahan dengan cara memanjat pagar besi sebelah barat, lalu setelah mendapat rumah yang diincar terdakwa dan ERLAN/ HERLAN masuk ke halaman rumah, terdakwa mencongkel jendela bagian depan lalu berjaga di depan sedangkan ERLAN/ HERLAN masuk memanjat mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut kemudian keluar melalui jendela yang sama.

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 tas laptop dan isinya 1 laptop ASUS type FX503VD 15,6 inchi, 1 charger, 1 hardisk, serta surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI, 1 dompet pink serta surat-surat an. KHANSA AKHLAQUL KARIMAH;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang, terdakwa dan ERLAN/ HERLAN kabur dan sempat membuang tas hitam berisi surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI, dan isi dompet pink, di sekitar kandang warga.
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara terdakwa dan ERLAN/ HERLAN, yaitu apabila terdakwa yang masuk ke rumah korban maka ERLAN/ HERLAN yang berjaga, begitu juga sebaliknya, dan rencana hasil curian tersebut akan dibagi untuk terdakwa, ERLAN / HERLAN dan IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG.
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa menghubungi IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG melalui handphone untuk minta dijemput di ringroad Selatan dekat Ros in hotel, kemudian kembali membawa barang-barang hasil curian.
- Bahwa benar selain itu, Terdakwa membenarkan hasil pencurian sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2020 di Piyungan telah dijual melalui ARI ANGGARA di Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi ARI ANGGARA melalui handphone untuk minta dibantu menjualkan barang-barang, kemudian meminta teman terdakwa FAHRI dan teman lain membawa ke Surabaya, selanjutnya atas hasil penjualan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh terdakwa, sedangkan hasil pencurian pada tanggal 17 Maret 2020 belum sempat dijual.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya:

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru , simcard simpati telkomsel 082319463997, imei 862326040699457, imei2 862326040699429;

Merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah, simcard AS telkomsel imei1 863488040926092, imei2 863488040926084;

Merupakan handphone saksi IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ beserta kunci kontak;

Merupakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa yang digunakan untuk mencari lokasi.

- 1 laptop Lenovo hitam abu-abu ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;
- 1 laptop ASUS beserta chargernya;
- 1 (satu) buah hardisk warna hitam ;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam merk bodypack berisi surat-surat an.

AHMAD ADHIM MUTHAHHARI;

Merupakan barang-barang yang diambil Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa beralasan mencuri dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa benar tindakan terdakwa bersama-sama ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut diatas dilakukan tanpa seijin korban.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) pergi ke daerah Kabupaten Bantul, diantar oleh IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ, kemudian mencari-cari lokasi yang dapat menjadi incaran, terdakwa dan ERLAN/ HERLAN minta diturunkan di jalan raya daerah ringroad Selatan, lalu terdakwa pergi bersama ERLAN/ HERLAN berjalan kaki sampai kemudian menemukan Perum Ngoto Indah 2, tepatnya di Dusun Ngoto, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 8**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul lalu mengambil barang-barang di rumah daerah tersebut, kemudian setelah itu pergi mencari-cari tempat lain Perumahan Griya Ananda, lalu masuk ke perumahan dengan cara memanjat pagar besi sebelah barat, lalu setelah mendapat rumah yang diincar terdakwa dan ERLAN/ HERLAN masuk ke halaman rumah, terdakwa mencongkel jendela bagian depan lalu berjaga di depan sedangkan ERLAN/ HERLAN masuk memanjat mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut kemudian keluar melalui jendela yang sama.

- Bahwa benar barang-barang yang diambil berupa 1 tas laptop dan isinya 1 laptop ASUS type FX503VD 15,6 inchi, 1 charger, 1 hardisk, serta surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI, 1 dompet pink serta surat-surat an. KHANSA AKHLAQL KARIMAH;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang, Terdakwa dan ERLAN/ HERLAN kabur dan sempat membuang tas hitam berisi surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI, dan isi dompet pink, di sekitar kandang warga.
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara Terdakwa dan ERLAN/ HERLAN, yaitu apabila terdakwa yang masuk ke rumah korban maka ERLAN/ HERLAN yang berjaga, begitu juga sebaliknya, dan rencana hasil curian tersebut akan dibagi untuk terdakwa, ERLAN / HERLAN dan IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG.
- Bahwa benar setelah selesai Terdakwa menghubungi IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG melalui handphone untuk minta dijemput di ringroad Selatan dekat Ros in hotel, kemudian kembali membawa barang-barang hasil curian.
- Bahwa benar selain itu, Terdakwa membenarkan hasil pencurian sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2020 di Piyungan telah dijual melalui ARI ANGGARA di Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi ARI ANGGARA melalui handphone untuk minta dibantu menjualkan barang-barang, kemudian meminta teman terdakwa FAHRI dan teman lain membawa ke Surabaya, selanjutnya atas hasil penjualan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh terdakwa, sedangkan hasil pencurian pada tanggal 17 Maret 2020 belum sempat dijual.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, yaitu :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru , simcard simpati telkomsel 082319463997, imei 862326040699457, imei2 862326040699429;

Merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi.

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah, simcard AS telkomsel imei1 863488040926092, imei2 863488040926084;

Merupakan handphone saksi IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ beserta kunci kontak;

Merupakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa yang digunakan untuk mencari lokasi.

- 1 laptop Lenovo hitam abu-abu ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;
- 1 laptop ASUS beserta chargernya;
- 1 (satu) buah hardisk warna hitam ;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam merk bodypack berisi surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI;

Merupakan barang-barang yang diambil Terdakwa;

- Bahwa benar kerugian korban AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa beralasan mencuri dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa benar tindakan terdakwa bersama-sama ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut diatas dilakukan tanpa seijin korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 10**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“Barang siapa”**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur kedua “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil (wegnemen)” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa benar awalnya pada hari Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) pergi ke daerah Kabupaten Bantul, diantar oleh IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ, kemudian mencari-cari lokasi yang dapat menjadi

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 11**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incaran, terdakwa dan ERLAN/ HERLAN minta diturunkan di jalan raya daerah ringroad Selatan, lalu terdakwa pergi bersama ERLAN/ HERLAN berjalan kaki sampai kemudian menemukan Perum Ngoto Indah 2, tepatnya di Dusun Ngoto, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul lalu mengambil barang-barang di rumah daerah tersebut, kemudian setelah itu pergi mencari-cari tempat lain Perumahan Griya Ananda, lalu masuk ke perumahan dengan cara memanjat pagar besi sebelah barat, lalu setelah mendapat rumah yang diincar terdakwa dan ERLAN/ HERLAN masuk ke halaman rumah, terdakwa mencongkel jendela bagian depan lalu berjaga di depan sedangkan ERLAN/ HERLAN masuk memanjat mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut kemudian keluar melalui jendela yang sama.

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang diambil berupa 1 tas laptop, 1 laptop ASUS type FX503VD 15,6 inchi, 1 charger yang di taruh di atas kursi ruang tamu, serta surat-surat lain di dalamnya, 1 dompet pink milik adik saksi berisi surat-surat seperti KTP atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, 3 (tiga) buah Kartu ATM BNI Syariah dimana yang 2 (dua) atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH dan yang 1 (satu) atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, SIM A atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, Kartu BPJS atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, Kartu ADMEDIKA atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH serta 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Type AFX12V21COB M/T 9 Supra X 125) Nopol MH1JEP112GK435688, Nosin : JEPIE1433787 atas nama STNK : H . TRI PRANTORO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) adalah milik AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, atau bukan milik terdakwa, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, unsur kedua **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur ketiga **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di pertimbangan dalam unsur kedua tersebut di atas telah terbukti bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil barang milik AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, yaitu berupa : 1 tas laptop, 1 laptop ASUS type FX503VD 15,6 inchi, 1 charger yang di taruh di atas kursi ruang tamu, serta surat-surat lain di dalamnya, 1 dompet pink milik adik saksi berisi surat-surat seperti KTP atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, 3 (tiga)

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kartu ATM BNI Syariah dimana yang 2 (dua) atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH dan yang 1 (satu) atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, SIM A atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, Kartu BPJS atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, Kartu ADMEDIKA atas nama KHANSA AKHLAQUL KARIMAH serta 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Type AFX12V21COB M/T 9 Supra X 125) Nopol MH1JEP112GK435688, Nosin : JEPIE1433787 atas nama STNK : H . TRI PRANTORO. Dilakukan Terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang), tanpa seijin dari saksi korban AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur keempat **“Di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di pertimbangan dalam unsur kedua tersebut di atas telah terbukti bahwa benar Terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang milik saksi Korban AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, dengan cara awalnya pada malam hari Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) pergi ke daerah Kabupaten Bantul, diantar oleh IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ, kemudian mencari-cari lokasi yang dapat menjadi incaran, terdakwa dan ERLAN/ HERLAN minta diturunkan di jalan raya daerah ringroad Selatan, lalu terdakwa pergi bersama ERLAN/ HERLAN berjalan kaki sampai kemudian menemukan Perum Ngoto Indah 2, tepatnya di Dusun Ngoto, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul lalu mengambil barang-barang di rumah daerah tersebut, kemudian setelah itu pergi mencari-cari tempat lain Perumahan Griya Ananda, lalu masuk ke perumahan dengan cara memanjat pagar besi sebelah barat, lalu setelah mendapat rumah yang diincar terdakwa dan ERLAN/ HERLAN masuk ke halaman rumah, terdakwa mencongkel jendela bagian depan lalu berjaga di depan sedangkan ERLAN/ HERLAN masuk memanjat dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut kemudian keluar melalui jendela yang sama.

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;**

Ad.5. Unsur kelima **“Cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di pertimbangan dalam unsur kedua tersebut di atas telah terbukti bahwa benar bahwa Terdakwa bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang milik saksi Korban AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH yang berada di Perumahan Griya Ananda, dengan cara sebelumnya masuk ke rumah saksi korban AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH, dengan cara **memanjat** pagar halaman rumah kemudian terdakwa mencongkel kunci dan jendela kamar depan menggunakan besi bettel hingga **rusak** dan dapat terbuka, kemudian Erlan/Herlan (DPO) yang memasuki rumah dengan cara **memanjat** melalui jendela dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut kemudian keluar melalui jendela yang sama, sedangkan terdakwa berjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **“Cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”**, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.6. Unsur keenam **“Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di pertimbangan dalam unsur kedua tersebut di atas telah terbukti bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban AHMAD ADHIM MUTHAHHARI dan KHANSA AKHLAQUL KARIMAH yang berada di Perumahan Griya Ananda, dilakukan bersama dengan ERLAN/ HERLAN (masih dalam Daftar Pencarian Orang), dan saksi IHWAMUDIN ALS. IWAN BIN BAMBANG, dimana sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara Terdakwa dan ERLAN/ HERLAN, yaitu apabila terdakwa yang masuk ke rumah korban maka ERLAN/ HERLAN yang berjaga, begitu juga sebaliknya, dan rencana hasil curian

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibagi untuk terdakwa, ERLAN / HERLAN dan IHWAMUDIN ALS.

IWAN BIN BAMBANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam **“Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“barangsiapa”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan ini, dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 15**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa diajukan persidangan beberapa perkara dalam waktu bersamaan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru , simcard simpati telkomsel 082319463997 imei 862326040699457, imei2 862326040699429;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah, simcard AS telkomsel imei1 863488040926092, imei2 863488040926084;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ beserta kunci kontak;
- 1 laptop Lenovo hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN dalam perkara No.135/Pid.B/2020/PN.Btl, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN;

- 1 laptop ASUS beserta chargernya;
- 1 (satu) buah hardisk warna hitam;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam merk bodypack berisi surat-surat an. AHMAD ADHIM MUTHAHHARI;

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena adalah milik dari saksi AHMAD ADHIM MUTHAHHARI, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan pada saksi AHMAD ADHIM MUTHAHHARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru , simcard simpati telkomsel 082319463997 imei 862326040699457, imei2 862326040699429,
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah, simcard AS telkomsel imei1 863488040926092, imei2 863488040926084;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol. L6770VQ beserta kunci kontak
  - 1 laptop Lenovo hitam abu-abu
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. RIDOH alias RIDOH Bin JUNAIDIN;**

- 1 laptop ASUS beserta chargernya
  - 1 (satu) buah hardisk warna hitam
  - 1 (satu) tas gendong warna hitam merk bodypack berisi surat-surat an.
- AHMAD ADHIM MUTHAHHARI

**Dikembalikan pada saksi AHMAD ADHIM MUTHAHHARI.**

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari : **KAMIS**, tanggal **27 AGUSTUS 2020** oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi **SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH** dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIMBANG KRISDIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **SEKAR DIANING P.S, S.H, M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH**

**KOKO RIYANTO, S.H, M.H**

**SIGIT SUBAGIYO, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**RIMBANG KRISDIANTO, S.H.**

---

**Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 133 / Pid.B / 2020 / PN Btl | 18**